



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ADIF PRASMADAN BIN SUGIONO; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 19 Tahun / 22 Oktober 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Patalan, RT 03 / RW 01 Desa Patalan
Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 108/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 7 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 7 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADIF PRASMAN BIN SUGONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa ADIF PRASMAN BIN SUGONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A05S warna Putih,
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa ADIF PRASMAN BIN SUGONO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-49/M.5.34/Eku.2/06/2025 tanggal 01 Juli 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADIF PRASMAN BIN SUGONO, pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 00.42 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di rumah masuk Dusun Patalan RT 03 RW 01 Desa Patalan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 00.42 WIB karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Samsung A05S warna putih membuka aplikasi permainan judi dengan membuka situs judi online dengan nama situs "BOSS88" dengan akun "LUWAX" kata sandi "YATIN11" kemudian setelah situs terbuka Terdakwa melakukan transaksi isi saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs "BOSS88" untuk dapat bermain judi, lalu Terdakwa memilih permainan judi online jenis slot PGSoft MAHJONG, kemudian Terdakwa menekan tombol tulisan spin/putar lalu muncul beberapa gambar, apabila gambar yang muncul sama sebanyak 3 (tiga) akan pecah jika gambar pecah secara beruntun maka perkalian yang keluar semakin besar, lalu apabila mendapat gambar berupa tulisan cina warna merah sebanyak 3 (tiga) yang dinamakan scater atau mendapatkan bonus spin sebanyak 12 (dua belas) kali lalu muncul berbagai perkalian, Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) sekali spin atau putar, dalam permainan judi online jenis slot PGSoft MAHJONG akan mendapatkan hadiah disetiap putarannya atau setiap satu kali spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 3 (tiga) gambar atau simbol yang sama akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besaran Rp 1.200 (seribu dua ratus rupiah), apabila muncul 4 (empat) gambar atau simbol yang sama akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besaran Rp 1.800 (seribu delapan ratus rupiah) dan apabila muncul 5 (lima) gambar atau simbol yang sama akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besaran Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) namun apabila tidak muncul gambar yang sama maka uang taruhan menjadi milik bandar, dalam permainan judi online ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya, selanjutnya apabila menang Terdakwa menarik uang tersebut dengan menekan tombol tulisan WITHDRAW yang otomatis masuk ke aplikasi DANA milik Terdakwa;

- Bahwa permainan judi online jenis slot PGSoft MAHJONG yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi slot tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADIF PRASMADAN Bin SUGIONO, pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 00.42 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di rumah masuk Dusun Patalan RT 03 RW 01 Desa Patalan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan pasal 303", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 00.42 WIB karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Samsung A05S warna putih membuka aplikasi permainan judi dengan membuka situs judi online dengan nama situs "BOSS88" dengan akun "LUWAX" kata sandi "YATIN11" kemudian setelah situs terbuka Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs "BOSS88" untuk dapat bermain judi, lalu Terdakwa memilih permainan judi online jenis slot PGSoft MAHJONG, kemudian Terdakwa menekan tombol tulisan spin/putar lalu muncul beberapa gambar, apabila gambar yang muncul sama sebanyak 3 (tiga) akan pecah jika gambar pecah secara beruntun maka perkalian yang keluar semakin besar, lalu apabila mendapat gambar berupa tulisan cina warna merah sebanyak 3 (tiga) yang dinamakan scatter atau mendapatkan bonus spin sebanyak 12 (dua belas) kali lalu muncul berbagai perkalian, Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) sekali spin atau putar, dalam permainan judi online jenis slot PGSoft MAHJONG akan mendapatkan hadiah disetiap putarannya atau setiap kali spin muncul gambar atau symbol yang sama dengan jumlah 3 (tiga) gambar atau simbol yang sama akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besaran Rp 1.200 (seribu dua ratus rupiah), apabila muncul 4 (empat) gambar atau simbol yang sama akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besaran Rp 1.800 (seribu delapan ratus rupiah) dan apabila muncul 5 (lima) gambar atau simbol yang sama akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besaran Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) namun apabila tidak muncul gambar yang sama maka uang taruhan menjadi milik bandar, dalam permainan judi online ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya, selanjutnya apabila menang Terdakwa menarik uang tersebut dengan menekan tombol tulisan WITHDRAW yang otomatis masuk ke aplikasi DANA milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi online jenis slot PGSoft MAHJONG yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi slot tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Priyo Riyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tgl 23 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB di depan Polsek Geneng masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 00.42 WIB Di rumah masuk Dsn. Patalan RT. 03 RW. 01 Ds. Patalan Kec. Kendal Kab. Ngawi bermain judi jenis slot PG Soft MAHJONG melalui situs BOS 88;
- Bahwa cara Terdakwa harus memiliki akun di situs pada judi on line tersebut dan Terdakwa mendaftarkan Aplikasi dana dengan No. 081553418420, setelah itu akun Terdakwa pada situs tersebut adalah Luwax dengan password Yatin11 setelah terdaftar kemudian mendepositkan sejumlah uang keakun tersebut untuk menjadi saldo, baru kemudian dapat memasang taruhan judi jenis slot PG Soft Mahjong melalui situs tersebut.Kemudian Terdakwa mendeposit uang ke akun tersebut memakai Aplikasi dana dengan No. 081553418420 miliknya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa main judi online dan yang dimainkan adalah jenis judi slot, PG Soft Mahjong, yang sistem permainannya dengan cara menombol tulisan spin/putar dan terdapat beberapa gambar dan apabila gambar yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 3 akan pecah dan setiap gambar pecah secara beruntun maka perkalian yang keluar semakin besar, dan apabila mendapat gambar TULISAN CINA WARNA MERAH yang sama sebanyak 3, dinamakan scatter/mendapat bonus spin sebanyak 12 kali dan muncul berbagai perkalian;
- Bahwa apabila Terdakwa menang cara menarik keuntungan tersebut, dengan cara menombol tulisan WITHDRAW kemudian menarik sejumlah saldo yang akan ditarik dan selang beberapa menit otomatis masuk ke aplikasi dana dengan No. 081553418420 miliknya Terdakwa, yang sudah didaftarkan ke akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone merk Samsung A05S warna putih;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Ficky Nabawi Akbar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tgl 23 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB di depan Polsek Geneng masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 00.42 WIB Di rumah masuk Dsn. Patalan RT. 03 RW. 01 Ds. Patalan Kec. Kendal Kab. Ngawi bermain judi jenis slot PG Soft MAHJONG melalui situs BOS 88;
- Bahwa cara Terdakwa harus memiliki akun di situs pada judi on line tersebut dan Terdakwa mendaftarkan Aplikasi dana dengan No. 081553418420, setelah itu akun Terdakwa pada situs tersebut adalah Luwax dengan password Yatin11 setelah terdaftar kemudian mendepositkan sejumlah uang keakun tersebut untuk menjadi saldo, baru kemudian dapat memasang taruhan judi jenis slot PG Soft Mahjong melalui situs tersebut.Kemudian Terdakwa mendeposit uang ke akun tersebut memakai Aplikasi dana dengan No. 081553418420 miliknya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa main judi online dan yang dimainkan adalah jenis judi slot, PG Soft Mahjong, yang sistem permainannya dengan cara menombol tulisan spin/putar dan terdapat beberapa gambar dan apabila gambar yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 3 akan pecah dan setiap gambar pecah secara beruntun maka perkalian yang keluar semakin besar, dan apabila mendapat gambar TULISAN CINA WARNA MERAH yang sama sebanyak 3, dinamakan scatter/mendapat bonus spin sebanyak 12 kali dan muncul berbagai perkalian;
- Bahwa apabila Terdakwa menang cara menarik keuntungan tersebut, dengan cara menombol tulisan WITHDRAW kemudian menarik sejumlah saldo yang akan ditarik dan selang beberapa menit otomatis masuk ke aplikasi dana dengan No. 081553418420 miliknya Terdakwa, yang sudah didaftarkan ke akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone merk Samsung A05S warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan main judi online jenis judi slot PG Soft Mahjong dan ditangkap pada hari Rabu tgl 23 April 2025 sekitar pukul 14.00. WIB, di depan Polsek Geneng masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa cara Terdakwa harus memiliki akun di situs judi online tersebut dan Terdakwa mendaftarkan Aplikasi dana dengan No. 081553418420, setelah itu akun Terdakwa pada situs tersebut adalah Luwax dengan password Yatin11 setelah terdaftar kemudian mendepositkan sejumlah uang keakun tersebut untuk menjadi saldo, baru kemudian dapat memasang taruhan judi jenis slot PG Soft Mahjong melalui situs tersebut. Kemudian Terdakwa mendeposit uang ke akun tersebut memakai Aplikasi dana dengan No. 081553418420 miliknya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa main judi online dan yang dimainkan adalah jenis judi slot, PG Soft Mahjong, yang sistem permainannya dengan cara menombol tulisan spin/putar dan terdapat beberapa gambar dan apabila gambar yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 3 akan pecah dan setiap gambar memiliki keuntungan berbeda setiap pecah dan apabila gambar pecah secara beruntun maka perkalian yang keluar semakin besar, dan apabila mendapat gambar TULISAN CINA WARNA MERAH yang sama sebanyak 3, dinamakan scatter/mendapat bonus spin sebanyak 12 kali dan muncul berbagai perkalian;
- Bahwa apabila Terdakwa menang cara menarik keuntungan tersebut, dengan cara menombol tulisan WITHDRAW kemudian menarik sejumlah saldo yang akan ditarik dan selang beberapa menit otomatis masuk ke aplikasi dana dengan No. 081553418420 miliknya Terdakwa, yang sudah Terdakwa daftarkan keakun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tombok dalam main judi online sejumlah RP. 1000,- (seribu rupiah), apabila menang cara menarik keuntungan tersebut, dengan cara menombol tulisan WITHDRAW kemudian menarik sejumlah saldo yang akan ditarik dan selang beberapa menit otomatis masuk ke aplikasi dana dengan No. 081553418420 milik Terdakwa, yang sudah Terdakwa daftarkan keakun tersebut, namun pada saat Terdakwa bermain tersebut Terdakwa kalah hingga saldo Terdakwa habis;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain kira kira 2 tahun yang lalu, Terdakwa terakhir main pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 00.42 WIB Di rumah masuk Dsn. Patalan RT. 03 RW. 01 Ds. Patalan Kec. Kendal Kab.

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, hingga pada hari Rabu Tanggal 23 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB,
Di depan Polsek Geneng masuk Ds. Tambakromo Kec. Geneng Kab. Ngawi,
ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone merk Samsung A05S warna putih dalam permainan tersebut;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung A05S warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan main judi online jenis judi slot PG Soft Mahjong dan ditangkap pada hari Rabu tgl 23 April 2025 sekira pukul 14.00. WIB, di depan Polsek Geneng masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa cara Terdakwa harus memiliki akun di situs pada judi on line tersebut dan Terdakwa mendaftarkan Aplikasi dana dengan No. 081553418420, setelah itu akun Terdakwa pada situs tersebut adalah Luwax dengan password Yatin11 setelah terdaftar kemudian mendepositkan sejumlah uang keakun tersebut untuk menjadi saldo, baru kemudian dapat memasang taruhan judi jenis slot PG Soft Mahjong melalui situs tersebut.Kemudian Terdakwa mendeposit uang ke akun tersebut memakai Aplikasi dana dengan No. 081553418420 miliknya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa main judi online dan yang dimainkan adalah jenis judi slot, PG Soft Mahjong, yang sistem permainannya dengan cara menombol tulisan spin/putar dan terdapat beberapa gambar dan apabila gambar yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 3 akan pecah dan setiap gambar memiliki keuntungan berbeda setiap pecah dan apabila gambar pecah secara beruntun maka perkalian yang keluar semakin besar, dan apabila mendapat gambar TULISAN CINA WARNA MERAH yang sama sebanyak 3, dinamakan scatter/mendapat bonus spin sebanyak 12 kali dan muncul berbagai perkalian;
- Bahwa apabila Terdakwa menang cara menarik keuntungan tersebut, dengan cara menombol tulisan WITHDRAW kemudian menarik sejumlah saldo yang akan ditarik dan selang beberapa menit otomatis masuk ke aplikasi dana dengan No. 081553418420 miliknya Terdakwa, yang sudah didaftarkan ke akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tombok dalam main judi on line sejumlah RP. 1000,- (seribu rupiah), apabila menang cara menarik keuntungan tersebut, dengan cara

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menombol tulisan WITHDRAW kemudian menarik sejumlah saldo yang akan ditarik dan selang beberapa menit otomatis masuk ke aplikasi dana dengan No. 081553418420 milik Terdakwa, yang sudah Terdakwa daftarkan keakun tersebut, namun pada saat Terdakwa bermain tersebut Terdakwa kalah hingga saldo Terdakwa habis;

- Bawa Terdakwa mulai bermain kira kira 2 tahun yang lalu, Terdakwa terakhir main pada hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 00.42 WIB Di rumah masuk Dsn. Patalan RT. 03 RW. 01 Ds. Patalan Kec. Kendal Kab. Ngawi, hingga pada hari Rabu Tanggal 23 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Di depan Polsek Geneng masuk Ds. Tambakromo Kec. Geneng Kab. Ngawi, ditangkap Polisi;
- Bawa Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone merk Samsung A05S warna putih dalam permainan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Adif Prasmadan Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiono yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **Adif Prasman Bin Sugiono** adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pasal 303 ayat (3)

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Kata melawan hukum berasal dari kata Wederrechtelijk, yang sudah lazim digunakan dalam rumusan delik-delik pidana, istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, perbuatan yang tercela atau dicela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan main judi online jenis judi slot PG Soft Mahjong dan ditangkap pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tgl 23 April 2025 sekira pukul 14.00. WIB, di depan Polsek Geneng masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa harus memiliki akun di situs pada judi online tersebut dan Terdakwa mendaftarkan Aplikasi dana dengan No. 081553418420, setelah itu akun Terdakwa pada situs tersebut adalah Luwax dengan password Yatin11 setelah terdaftar kemudian mendepositkan sejumlah uang keakun tersebut untuk menjadi saldo, baru kemudian dapat memasang taruhan judi jenis slot PG Soft Mahjong melalui situs tersebut. Kemudian Terdakwa mendeposit uang ke akun tersebut memakai Aplikasi dana dengan No. 081553418420 miliknya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa main judi online dan yang dimainkan adalah jenis judi slot, PG Soft Mahjong, yang sistem permainannya dengan cara menombol tulisan spin/putar dan terdapat beberapa gambar dan apabila gambar yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 3 akan pecah dan setiap gambar memiliki keuntungan berbeda setiap pecah dan apabila gambar pecah secara beruntun maka perkalian yang keluar semakin besar, dan apabila mendapat gambar TULISAN CINA WARNA MERAH yang sama sebanyak 3, dinamakan scater/ mendapat bonus spin sebanyak 12 kali dan muncul berbagai perkalian;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa menang cara menarik keuntungan tersebut, dengan cara menombol tulisan WITHDRAW kemudian menarik sejumlah saldo yang akan ditarik dan selang beberapa menit otomatis masuk ke aplikasi dana dengan No. 081553418420 miliknya Terdakwa, yang sudah didaftarkan ke akun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tombok dalam main judi on line sejumlah RP. 1000,- (seribu rupiah), apabila menang cara menarik keuntungan tersebut, dengan cara menombol tulisan WITHDRAW kemudian menarik sejumlah saldo yang akan ditarik dan selang beberapa menit otomatis masuk ke aplikasi dana dengan No. 081553418420 milik Terdakwa, yang sudah Terdakwa daftarkan keakun tersebut, namun pada saat Terdakwa bermain tersebut Terdakwa kalah hingga saldo Terdakwa habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan satu dengan lainnya, telah didapat kesimpulan jika Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis judi slot PG Soft Mahjong, yang sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menggunakan kesempatan untuk main judi" **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung A05S warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIF PRASMADAN BIN SUGIONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan untuk main judi sebagaimana dalam Dakwaan
Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone merk Samsung A05S warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Muhammad Syauqi, S.H.

Hakim Ketua,

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djoko Santoso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14